

Tradisi Pernikahan Colong dalam Masyarakat Osing: Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Teks Keagamaan Islam dan Praktik Kultural di Banyuwangi

Achmad Sofiyul Mubarok¹, Mohammad Ainun Rofiq², M Khoirul Hadi al-Asyari³

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

sofiyulmubarok2@gmail.com¹, ainun14rofiq@gmail.com², khoirulhadi1111@gmail.com³

Abstract

Colong marriage in the Osing community in Banyuwangi is a unique cultural practice, in which couples marry secretly without the direct consent of the bride's parents. This practice is often considered to violate customary norms and Islamic law, particularly regarding the validity of marriage contracts and the role of marriage guardians. However, this phenomenon persists and remains socially accepted in certain contexts. This study aims to answer the question: How is the practice of colong marriage understood and negotiated by the Osing community within the framework of Islamic law and local traditions? This research fills the research gap in the lack of studies that link this local practice with analysis of classical Islamic religious texts and legal anthropology approaches. The method used is a qualitative study based on literature. Research with a legal anthropology approach. Data were obtained from classical and contemporary Islamic legal literature, ethnographic documents, and previous studies on the Osing community. The theories used are legal pluralism and power relations in legal anthropology. The results of this study indicate that the practice of colong is not merely a form of defiance, but rather a social and cultural strategy to respond to the imbalance of parental authority, social control over women, and the dynamics of interpretation of Islamic law at the local level. This indicates a shift in religious and cultural authority relevant to the discourse of Islamic legal feminism.

Keywords: Colong Marriage, Osing Society, Legal Anthropology, Islamic Law, Legal Pluralism, Marriage Guardians, Local Traditions.

PENDAHULUAN

“8 Jenis Adat Pernikahan di Indonesia” yang memperlihatkan betapa beragamnya tradisi pernikahan di Nusantara. Setiap daerah memiliki tata cara, simbol, dan prosesi yang mencerminkan nilai budaya setempat. Misalnya, ada tradisi Sungkeman yang dilakukan dengan penuh hormat oleh pasangan pengantin kepada orang tua sebagai wujud bakti dan permohonan restu. Selain itu, ada pula tradisi Palang Pintu yang khas Betawi, berupa pertunjukan silat serta adu pantun sebelum mempelai pria dapat bertemu dengan mempelai wanita, simbol keberanian sekaligus kecerdasan (Wisnu Artedjo, 2023).



Gambar 1. 8 adat pernikahan di Indonesia

Lebih jauh, infografis ini juga menampilkan pernikahan adat Batak dengan segala simbol kekeluargaan dan kekerabatan marga, serta tradisi Bakar Batu Papua yang memperlihatkan gotong royong dalam sebuah pesta pernikahan. Tidak kalah unik, terdapat tradisi Bausung dari Kalimantan yang memperlihatkan pengantin pria diusung sebagai simbol penghormatan, serta pernikahan Minang yang sarat dengan filosofi adat matrilineal (Nurdiandi, 2023). Prosesi ini memperlihatkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan keluarga besar. Selain itu, ditampilkan pula Mappasikarawa dari Bugis yang menekankan simbol kesucian dan restu keluarga (Idrus et al., 2023), serta tradisi Kawin Culik di Lombok yang menggambarkan keberanikan sekaligus strategi sosial dalam meresmikan hubungan pernikahan (Hamsun & Aminulloh, 2019). Semua variasi tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan adat di Indonesia adalah sebuah peristiwa sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan personal, tetapi juga bagian dari identitas kultural dan ekspresi kolektif masyarakat. Infografis ini dengan jelas memberikan gambaran visual sekaligus informasi ringkas tentang kekayaan budaya Nusantara yang tetap lestari di tengah arus modernitas.

Adat pernikahan Osing di Banyuwangi merupakan salah satu tradisi yang sarat makna simbolis dan kearifan lokal. Prosesi pernikahan Osing tidak hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga mencerminkan harmoni antara manusia dengan alam serta nilai kebersamaan dalam masyarakat. Salah satu hal menarik adalah adanya tradisi *seblang*, tarian sakral yang dipercaya sebagai bentuk doa dan restu leluhur untuk keberlangsungan hidup pasangan baru. Selain itu, prosesi *ngapati* atau lamaran hingga *temu manten* biasanya dipenuhi dengan simbol-simbol filosofis, seperti penggunaan sesajen, tata busana adat, dan irungan musik tradisional *gandrung*, yang menegaskan identitas budaya Osing (Yudiana & Istiqomah, 2022). Keunikan lain dari adat pernikahan Osing terletak pada keterlibatan komunitas secara menyeluruh. Masyarakat turut serta dalam berbagai tahapan acara, mulai dari persiapan hingga puncak pernikahan, sebagai bentuk solidaritas sosial dan gotong royong. Hal ini menjadikan pernikahan Osing bukan hanya milik keluarga pengantin, tetapi juga peristiwa budaya bersama yang memperkuat kohesi sosial masyarakat Banyuwangi. Dengan kekayaan ritual dan makna simbolis yang terkandung di dalamnya, adat pernikahan Osing tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga

menjadi identitas budaya yang membedakan Banyuwangi dari daerah lain di Indonesia (Aifah, 2023).

Dalam sebuah penelitian perlu ada telaah pustaka dan telaah riview untuk memberikan informasi yang akurat terhadap distingtif kajian yang akan di angkat, ada beberapa artikel antara lain adalah:

Pertama artikel yang di tulis oleh Quraotul aini dengan judul penelitian Acculturation Of Religion And Culture Of The Ngunggah-Ngunggahi Proposal In The Colong Marriage Tradition In Banyuwangi, dalam artikel ini memberikan informasi Ngunggah-ngunggahi merupakan tradisi lamaran dalam suku Osing di Banyuwangi yang disebut colong (Ainiyah, 2025). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai pemikiran masyarakat Osing tentang hubungan antara agama dan budaya lamaran ngunggah-ngunggahi. Sehingga adat yang dilaksanakan akan sejalan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini menghasilkan; Pertama, lamaran ngunggah-ngunggahi merupakan bagian dari adat perkawinan colong. Adat ini dilaksanakan karena pasangan ingin menikah, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua calon pengantin. Dengan melaksanakan adat ngunggah-ngunggahi, masyarakat Osing telah melakukan “proses simbolologi”, karena masyarakat Osing menganggap Wong Osing yang melaksanakan ritual colongan sebagai laki-laki yang berani dan bertanggung jawab karena mampu memperjuangkan cintanya hingga jenjang pernikahan. Kedua, akulturasi agama dan budaya dalam adat ngunggah ngunggahi terbentuk dari kearifan lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Kedudukan nilai-nilai Islam sebagai tradisi luhur dijadikan landasan bagi tradisi ngunggah-ngunggahi (tradisi rendah). Nilai-nilai Islam tersebut terlihat dari pembatasan interaksi sosial calon pengantin dalam kegiatan colong yang disesuaikan dengan ajaran Islam, meliputi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, shalawat, dan doa-doa yang diajarkan para ulama dalam proses ritual selanjutnya. Dengan demikian, akulturasi agama dan budaya dalam tradisi ngunggah-ngunggahi terbentuk dalam ruang budaya yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Osing di Banyuwangi (Ainiyah, 2025). Adapun perbedaan dengan kajian penulis, penulis fokus pada kajian Tradisi Pernikahan Colong Dalam Masyarakat Osing: Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Teks Keagamaan Islam Dan Praktik Kultural Di Banyuwangi”

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Weldani Zahira dengan judul penelitian Tradisi colongan masyarakat suku Osing Banyuwangi dalam praktek Khitbah perspektif Mazhab Syafi'I dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan mengetahui esensi dari Tradisi colongan yang berkembang pada masyarakat suku Osing Banyuwangi dalam prakteknya menurut Khitbah mazhab Syafi'I (Zahira, 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Khitbah yang berkembang pada masyarakat muslim di Indonesia, serta teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul serta menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah data diperoleh, penulis akan menganalisa secara kualitatif data tersebut terhadap objek kajian. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tahapan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan karena terhalang restu orang tua dari calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan sebuah sunnatullah yang telah ditetapkan oleh agama, namun pada kenyataanya eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika dihadapkan dengan sebuah tradisi, seperti hal nya tradisi colongan atau kawin colong masyarakat suku osing Banyuwangi. Hal demikian dapat terjadi karena pada dasarnya tradisi tersebut tidak ada rumusan yang komprehensif dalam nash Al-Qur'an, sunnah maupun ijma' ulama. Kawin colong merupakan bentuk peminangan dalam perkawinan dengan wasilah adat osing. Peminangan dalam islam sering disebut dengan istilah Khitbah, pada hakikatnya pelaksanaan Khitbah sudah ada ketentuannya, namun dalam tradisi colongan atau kawin colong ini terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Penulis menggunakan prespektif Khitbah menurut mazhab syafi'i dalam menganalisis kesesuaian tata pelaksanaan tradisi colongan dengan khitbah yang umumnya berlaku di masyarakat (Zahira, 2023). Adapun perbedaan dengan kajian penulis, penulis fokus pada kajian

Tradisi Pernikahan Colong Dalam Masyarakat Osing: Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Teks Keagamaan Islam Dan Praktik Kultural Di Banyuwangi”

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Norma Azimatul Aifah dengan judul penelitian Upaya Mempertahankan Adat Kawin Colong Pada Masyarakat Islam Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam penelitian ini memberikan informasi Setiap daerah memiliki adat pernikahan dengan latarbelakang yang berbeda-beda termasuk *kawin colong* yang dimiliki suku Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (Aifah, 2023). Terjadinya kawin colong bermula karena perjodohan anak dibawah umur, tidak ada persetujuan orang tua terhadap pasangan anak dan ketidaksiapan orangtua menikahkan anak. Sedangkan dengan adanya perkembangan zaman yang modern ini dapat dilihat masyarakat sudah mulai memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya sehingga praktek kawin colong sudah mulai jarang digunakan. Penulisan ini berhasil menyimpulkan bahwa (1) Kawin colong pada masyarakat suku Osing dimulai dari menculik pihak perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak ada persetujuan, setelah melakukan colongan pihak lelaki mengirimkan *colok* (juru bicara) untuk memberi kabar bahwa anak perempuannya telah dicolong oleh lelakinya, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki serius dalam hubungan pernikahannya dan diterima dalam lingkup Islam. (2) Upaya yang dilakukan masyarakat Islam suku Osing Desa Kemiren dalam mempertahankan adat kawin colong tidak ada secara praktek ataupun berkala, namun secara tidak langsung ada upaya yang tersirat dalam mengenalkan adat kawin colong yang dilakukan tetua-tetua Desa Kemiren melalui penjelasan lisan ke lisan pada murid, pemuda dan masyarakat yang berkunjung untuk pengetahuan sosial tentang adat (Aifah, 2023). Adapun perbedaan dengan kajian penulis, penulis fokus pada kajian Tradisi Pernikahan Colong Dalam Masyarakat Osing: Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Teks Keagamaan Islam Dan Praktik Kultural Di Banyuwangi”

Keempat adalah riset yang di lakukan oleh Dominikus Rato dengan judul penelitian Dinamika Hukum Adat dalam Kosmologi Osing banyuwangi Jawa Timur dalam penelitian ini memberikan informasi Memahami hukum adat dalam kosmologi Osing (Rato, 2023). Bagaimana kosmologi membimbing pemikiran masyarakat Osing dalam adat istiadat mereka ketika menghadapi perubahan? Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa realitas masyarakat Osing berada pada tataran ide, sehingga hukum adat sebagai realitas bersifat plural. Namun, secara kosmologis, realitas selalu diupayakan berada dalam keadaan harmoni, sehingga ketika mereka menerima informasi baru dan terjadi konflik dalam ide-ide mereka, kosmologi selalu mengarahkan pola pikir mereka ke arah itu. Dengan demikian, hukum adat Osing selalu berada dalam keadaan harmoni. Oleh karena itu, disarankan agar para pembuat undang-undang negara selalu memperhatikan kosmologi masyarakatnya, ketika hukum selalu harmonis; harmoni antara hukum adat dan hukum negara; harmoni antara hukum adat dan hukum agama; harmoni antara hukum negara dan hukum agama (Rato, 2023). Adapun perbedaan dengan kajian penulis, penulis fokus pada kajian Tradisi Pernikahan Colong Dalam Masyarakat Osing: Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Teks Keagamaan Islam Dan Praktik Kultural Di Banyuwangi”

Pertama, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam mengintegrasikan kajian antropologi hukum dengan analisis teks keagamaan Islam, sehingga tidak hanya memotret praktik kultural kawin colong sebagaimana dilakukan oleh Quraotul Aini, Weldani Zahira, dan Norma Azimatul Aifah, tetapi juga menelaah bagaimana teks-teks keagamaan Islam berinteraksi dengan praktik adat tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi etnografis, tinjauan khitbah mazhab Syafi'i, atau upaya pelestarian adat, melainkan menempatkan tradisi kawin colong sebagai ruang dialektika antara hukum adat, norma agama, dan praktik sosial masyarakat Osing.

Kedua, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menjadikan tradisi kawin colong sebagai locus analisis hubungan antara hukum adat, agama, dan negara, berbeda dengan kajian

Dominikus Rato yang lebih menekankan pada kosmologi Osing secara umum. Melalui analisis antropologi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik colong tidak sekadar dilihat sebagai tradisi pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk negosiasi sosial-keagamaan yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Osing menjaga harmoni antara nilai Islam dengan adat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperkaya diskursus tentang pluralisme hukum dan akulturasi budaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan antropologi hukum (Moleong, 2020). Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman secara mendalam mengenai makna, nilai, serta praktik yang melatarbelakangi tradisi pernikahan colong pada masyarakat Osing. Sumber data utama berasal dari literatur hukum Islam klasik (kitab fiqh mazhab Syafi'i dan teks keagamaan terkait), literatur hukum Islam kontemporer, dokumen etnografis, dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai masyarakat Osing. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen hukum terkait praktik perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks keagamaan dan literatur antropologi hukum (Febrianto, 2016), yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan teori legal pluralism dan relasi kuasa. Teori legal pluralism membantu menjelaskan bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berinteraksi dalam praktik pernikahan colong, sementara teori relasi kuasa dipakai untuk melihat dinamika otoritas antara orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan pasangan yang menikah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana tradisi colong dipahami, dinegosiasikan, serta diposisikan dalam kerangka hukum Islam dan praktik kultural masyarakat Osing.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori *Legal Pluralism*

Teori *legal pluralism* yang memandang bahwa praktik hukum dalam masyarakat tidak pernah tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai sistem normatif: hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks masyarakat Osing, tradisi pernikahan colong memperlihatkan bagaimana hukum adat bernegosiasi dengan hukum Islam, khususnya terkait syarat sahnya pernikahan dalam hal keberadaan wali nikah. Dengan demikian, pernikahan colong dipahami bukan hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai ruang kontestasi dan integrasi antara norma lokal dengan tafsir keagamaan. *Legal pluralism* memberi kerangka untuk melihat praktik colong bukan sebagai penyimpangan tunggal, melainkan sebagai wujud adaptasi masyarakat terhadap beragam otoritas hukum yang saling berinteraksi. Selain itu, teori relasi kuasa dalam antropologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik colong mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Osing, baik dalam ranah keluarga maupun komunitas yang lebih luas. Praktik colong dapat dibaca sebagai strategi resistensi simbolik terhadap dominasi orang tua, khususnya ayah, dalam menentukan pernikahan anak perempuan. Pada saat yang sama, praktik ini juga memperlihatkan bagaimana perempuan dan laki-laki muda menggunakan ruang adat dan tafsir lokal hukum Islam untuk menegosiasikan pilihan mereka. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menggabungkan *legal pluralism* dan relasi kuasa untuk menjelaskan bahwa pernikahan colong bukan sekadar deviasi hukum, melainkan arena negosiasi sosial, kultural, dan religius yang kompleks.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Osing

Masyarakat Osing merupakan komunitas etnis asli yang mendiami wilayah Banyuwangi, khususnya terkonsentrasi di bagian timur Pulau Jawa. Secara etimologis, kata "Osing" berasal dari bahasa setempat yang berarti "tidak" atau "sing" dalam bahasa Jawa, yang menunjukkan identitas distingtif mereka sebagai kelompok yang berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya (Rato, 2023). Masyarakat Osing tersebar di beberapa kecamatan di Banyuwangi, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Glagah (khususnya Desa Kemiren), Kecamatan Giri, Kecamatan Singojuruh, dan sebagian wilayah Kecamatan Rogojampi (Aripin, 2019). Dalam konteks sosio-kultural, masyarakat Osing memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari kelompok etnis lain di Jawa Timur. Bahasa Osing, meskipun memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa, memiliki dialek dan kosakata khusus yang menjadi penanda identitas mereka. Sistem kekerabatan masyarakat Osing bersifat bilateral dengan kecenderungan patrilineal dalam hal otoritas keluarga, di mana "ayah atau wali laki-laki memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan penting, termasuk pernikahan anak perempuan".

Struktur sosial masyarakat Osing terbentuk melalui interaksi kompleks antara tiga elemen hukum yang berlaku secara simultan: hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. "Fenomena pluralisme hukum ini menciptakan ruang negosiasi yang dinamis, di mana masyarakat Osing secara kreatif menavigasi berbagai sistem normatif tersebut" (Ainiyah, 2025). Dalam konteks pernikahan, hal ini terlihat jelas dari bagaimana mereka memadukan ritual adat dengan syariat Islam, sekaligus memenuhi persyaratan administratif negara. Dari perspektif keagamaan, mayoritas masyarakat Osing menganut Islam dengan corak keberagamaan yang sinkretis, memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang telah mengakar sejak era pra-Islam. "Proses Islamisasi di wilayah Osing berlangsung secara gradual dan akomodatif, menghasilkan praktik keagamaan yang khas". Hal ini tercermin dalam berbagai ritual adat yang tetap dipertahankan namun diberi muatan nilai-nilai Islam, termasuk dalam tradisi pernikahan.

Tradisi kawin colong atau pernikahan colong muncul sebagai strategi kultural untuk merespons situasi di mana terjadi ketidaksepakatan antara kehendak anak dengan otoritas orang tua. Praktik ini melibatkan "'penculikan' simbolis terhadap calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki, yang kemudian diikuti dengan serangkaian negosiasi adat untuk mendapatkan legitimasi sosial dan keagamaan". Meskipun secara literal tampak sebagai bentuk pembangkangan, praktik ini sesungguhnya merupakan mekanisme yang telah terlembagakan dalam struktur adat Osing untuk mengelola konflik antargenerasi sekaligus menjaga harmoni sosial. Dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial kontemporer, masyarakat Osing menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas kultural mereka (Setiawan, 2023). "Urbanisasi, pendidikan modern, dan penetrasi media massa telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir generasi muda Osing. Namun demikian, tradisi pernikahan, termasuk kawin colong, tetap bertahan meskipun dengan modifikasi dan penyesuaian tertentu". Hal ini menunjukkan resiliensi budaya Osing dalam menghadapi tekanan modernitas sekaligus kemampuan adaptif mereka dalam menegosiasikan tradisi dengan tuntutan zaman.

Dinamika Adat Pernikahan Osing dalam Perspektif Sosial-Budaya

Suku Osing sebagai salah satu komunitas etnis yang mendiami wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki warisan budaya yang kaya dan unik dalam tradisi pernikahannya. Sebagai kelompok masyarakat yang berada di persimpangan budaya Jawa, Bali, dan Madura, tradisi pernikahan Osing mencerminkan sintesis yang kompleks dari berbagai pengaruh budaya tersebut. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, tradisi pernikahan Osing mengalami berbagai perubahan yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosial-budaya. Dinamika yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual dan ceremonial, tetapi juga menyentuh dimensi identitas, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat Osing itu sendiri. Dalam adat masyarakat Osing, dinamika pernikahan memiliki beberapa aspek yang telah diwariskan oleh leluhur dan telah dilegitimasi sebagai adat Osing. Aspek tersebut terdiri dari bentuk dan macam-macam perkawinan. Adapun bentuk perkawinan seperti, kawin angkat-angkatan, kawin colong dan kawin ngeleboni. Sementara macam-macam perkawinan, terdiri dari perkawinan anak sulung, perkawinan anak kedua, ketiga dan seterusnya, perkawinan anak bungsu dan anak tunggal. Kedua aspek tersebut memiliki jalin-kelindan yang kokoh untuk mempertahankan tradisi lokal masyarakat Osing secara keagamaan dan kemanusiaan. Raso memperkuat fakta ini dengan berasumsi bahwa bagi masyarakat Osing perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, hukum, atau kultur tetapi juga perbuatan magis-religius (Rato, 2023).

Pernikahan dalam adat Osing demikian merepresentasikan wujud ajaran nenek moyang yang masih membutuhkan penguatan segala aspek. Mengingat adat Osing lahir hibriditas budaya (Indiarti, 2016), maka untuk menjawab tantangan modern, adat Osing diperlukan inovasi dan transformasi baru untuk tetap mempertahankan substansi dan eksistensi adat leluhur. Transformasi yang terjadi dalam tradisi pernikahan Osing tidak hanya bersifat eksternal akibat tekanan modernisasi, tetapi juga melibatkan proses negosiasi internal antara nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer. Generasi muda Osing saat ini bertatapan dengan dilema antara mempertahankan otentisitas budaya leluhur dengan tuntutan praktikalitas kehidupan modern. Hal ini terlihat dari pergeseran makna dalam pelaksanaan ritual-ritual pernikahan, dimana beberapa tahapan yang bersifat ceremonial mulai disederhanakan atau diadaptasi berdasarkan ekonomi dan sosial masyarakat kontemporer secara kondisional.

Misalnya, sejak 2019 hingga saat ini, relatif sedikit yang mempraktekkan tradisi kawin colong, tentu pada abad ini generasi muda Osing yang menjadi sasaran praktik tersebut. Namun, citra praktik kawin colong masih terbingkai dalam paradigma negatif, dengan kata lain, praktik kawin colong dahulu dilakukan oleh kalangan ketertinggalan pendidikan. Sebagian masyarakat Mondoluko, Tamansuruh mengungkapkan bahwa dalam rentang tahun tersebut praktik kawin colong belum ada kabar lagi. Mereka berasumsi adanya faktor meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dari meningkatnya lulusan sekolah sampai jenjang sma juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan agama yang semakin baik (*Wawancara Dengan Masyarakat Mondoluko, Tamansuruh, Banyuwangi. 2 September, 2025*). Aseral, 74 tahun menuturkan, "Byengen akeh wong kawin colong, tapi saiki heng pati ono weh. Lalare kene saiki wes podo ngaji lan sekolah. Heng kanggok wes kawin colong-colongan," Dulu banyak orang yang melakukan kawin colong, tetapi saat ini sudah tidak ada. Anak sini sekarang sudah mengaji dan bersekolah. Sudah tidak berguna kawin melalui tradisi mencuri anak orang." Ungkapnya. Selain itu, Rahayis selaku tokoh adat Dusun Mondoluko juga menguatkan dengan menyatakan, "Saiki heng pati ono ya wes lek kawin model gedigu iku. Kapan byengen akeh. Saiki pikirane lare enom wes pating maju. Maningno yo wes seng usum saiki wes.

Kadung demen yo dilamar iko, jare wong kene teko apik apik nang umahe calone." Atau Sekarang sudah jarang ada yang mempraktikkan kawon colong, dulu banyak. Sekarang generasi muda sudah berpikiran maju, dan kawin colong sudah tidak zamannya, jika ada rasa antara keduanya tinggal melamarnya (*Wawancara Dengan Masyarakat Mondoloko, Tamansuruh, Banyuwangi. 2 September, 2025*).

Ungkapan tersebut mencerminkan akan timbulnya transformasi baru sebagai upaya menjaga adat. Transformasi sosial juga terjadi pada pola komunikasi dan interaksi antara generasi dalam konteks pernikahan adat Osing. Kini generasi muda cenderung lebih mengadopsi nilai dan trend modern dalam pemilihan pasangan, yang dulunya bergantung pada keputusan orang tua dan pemangku adat, hari ini lebih memberikan ruang individu untuk menentukan pilihannya sendiri (Putri et al., 2020). Meskipun demikian, hingga hari ini sebagian masyarakat Osing tetap berupaya mempraktikkan dan mempertahankan aspek-aspek fundamental dari tradisi pernikahannya, seperti tradisi perang bangkat, gredoan, dan sebagainya. Karena praktik tradisi kawin dalam adat Osing tidak membebani seseorang dengan kewajiban melakukannya, melainkan bagi yang membutuhkan saja dan bersifat dinamis. Maka hal ini senada dengan teori living law ala Eugen Ehrlich, menjadikan hukum adat sebagai cerminan praktik sosial yang hidup dan berubah sesuai kebutuhan masyarakat (Putri et al., 2020).

Selain perubahan sosial yang terjadi dalam adat pernikahan masyarakat Osing, untuk mempertahankan identitasnya, masyarakat Osing juga menunjukkan resistensi yang kuat dalam mempertahankan eksistensi budayanya. Resistensi yang dilakukan tidak bersifat statis atau defensif, melainkan dinamis dan adaptif. Artinya luwesitas masyarakat Osing dalam menjaga keutuhan tradisi adat pernikahan Osing dapat diintegrasikan serta dijawab dengan ide kreatif dan konstruktif. Salah satu bentuk resistensi yang nyata sementara ini yakni pendirian institusi-institusi pelestarian budaya, seperti sekolah adat (Amirul Wahid & Prayogi, 2021), edukasi hukum adat, festival adat, kostum adat, pelestarian ekonomi menggunakan paradigma adat, serta simbol-simbol adat lainnya yang berfokus pada transmisi pengetahuan tradisional, termasuk tata cara adat pernikahan kepada generasi muda.

Sementara itu, dalam konteks hukum adat, pernikahan Osing menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Seperti yang telah tertulis di atas bahwasannya adat Osing bersifat dinamis membawa nuansa responsif terhadap perubahan sosial sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental. Namun demikian, adat Osing memiliki sikap tegas berbentuk sanksi sosial apabila seseorang melanggar atau tidak mengikuti tradisi pernikahan yang telah ditetapkan. Akan tetapi sanksi tersebut hanya berbentuk pengucilan atau penurunan status sosial dalam komunitas, bukan sanksi fisik (Ansori et al., 2025). Di lain sisi, sanksi ini juga bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan melalui mekanisme musyawarah adat. Maka penyelesaian sengketa dalam pernikahan Osing menyesuaikan sistem peradilan adat yang memprioritaskan humanisme daripada restribusi atau hukuman. Sehingga sampai hari ini pernikahan dengan adat Osing masih dilaksanakan sebagian kalangan (Nurhayati et al., 2024). Hal demikian nampak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam yang menekankan pada aspek *islah* (perbaikan), *restorative justice*, dan kesalingan sosial.

Relasi antara adat Osing dengan hukum islam juga menunjukkan pola akomodasi yang kompleks. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, suku Osing menghadapi tantangan untuk menyelaraskan tradisi leluhur dengan ajaran agama yang dianut (Sugiyanto, 2017). Seperti

tradisi kawin colong, ditinjau dalam konteks hukum islam, tradisi ini melewati proses negosiasi dan reinterpretasi. Hal itu disebabkan karena sesuai dengan syariat islam secara formal dengan beberapa modifikasi teknis. Mulanya secara leterlik kata “colong” berkonotasi negatif, sebaliknya dalam hal ini lebih bersifat simbolis dan ritualistik, sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam. Mayoritas literatur sepakat mengkategorikan pernikahan colong sebagai bentuk dari ‘Urf yang shahih yang sejaalan dengan kaidah fikih Al-‘Adah Muhammamah (Putri et al., 2020). Sementara, kaidah fikih الحکم یدور مع علته وجوداً وعدماً atau sebuah hukum berlaku bersamaan dengan ada tidaknya 'illat hukum pada suatu peristiwa kongkrit menjadi salah satu dasar penerapan pernikahan colong, namun tradisi ini agaknya kurang relevan dengan modernitas, karena perubahan sosial serta mindset masyarakat Osing lebih terdidik. Dengan demikian, hukum adat Osing tidak secara frontal bertentangan dengan hukum Islam, melainkan berkembang menuju sinkretisme normatif, yaitu penyatuan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lokal.

Lebih jauh, Dinamika adat pernikahan Osing menghadapi beberapa tantangan serius dalam era globalisasi. Urbanisasi dan migrasi generasi muda ke kota-kota besar mengakibatkan terputusnya transmisi pengetahuan adat antar generasi. Apabila pengetahuan tentang budaya (Raya, 2019), mengalami stagnasi atau mogok informasi, maka tidak sedikit ritual dan makna filosofis yang terkandung dalam tradisi pernikahan Osing yang mulai tidak dipahami oleh generasi muda. Juga dimensi intergenerational conflict menjadi tantangan kompleks lainnya. Kemudian munculnya distorsi interpretasi antara generasi muda dan tua mengenai relevansi dan signifikansi tradisi pernikahan Osing menyebabkan ketegangan dalam proses transmisi budaya. Generasi tua cenderung memandang tradisi sebagai sesuatu yang *sacred* dan tidak boleh diubah, sementara generasi muda menganggapnya lebih fleksibel dan pragmatis. Generasi muda cenderung mempertanyakan epistemologi dan relevansi tradisi tersebut. Untuk menjamin keberlangsungan tradisi pernikahan Osing di masa depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam hal dokumentasi, edukasi, dan revitalisasi makna-makna filosofis yang terkandung dalam setiap ritual (Asih & Kurniawan, 2024). Kolaborasi antara komunitas adat, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri kreatif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap tuntutan zaman modern.

Relevansi Adat Pernikahan Osing terhadap Hukum Islam dan Modernitas

Praktik pernikahan dalam masyarakat Osing Banyuwangi merepresentasikan kompleksitas dialektika antara tiga sistem normatif yang saling berkesinambungan : adat lokal, hukum islam, dan modernitas. Seperti pernikahan colong, dalam perspektif legal pluralisme praktik ini tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai pelanggaran atau kepatuhan terhadap satu sistem hukum tunggal, melainkan sebagai strategi negosiasi yang dilakukan masyarakat untuk merespons ketegangan antar sistem normatif tersebut (Sheleff, 2013). Tradisi colong ini menunjukkan sikap tidak pasifnya masyarakat Osing ketika menerima otoritas hukum yang hierarkis, tetapi secara aktif melakukan reinterpretasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial-kultural mereka. Karena pada dasarnya seperti yang dikatakan Sheleef, hukum adat merupakan hukum yang plural, yang bersifat efektif dan dinamis (Annison, 2011). Dengan demikian, relevansi pernikahan Osing termasuk nikah colong, tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai wadah ekspresi identitas kultural dan alat navigasi sosial dalam menghadapi tekanan struktural baik secara eksternal dan intenal.

Alih-alih beberapa kalangan menganggapnya sebagai praktik yang ketertinggalan atau pelanggaran, tradisi ini mencerminkan keberlangsungan daya adaptif komunitas lokal dalam

menegosiasikan posisi mereka di tengah transformasi sosial yang serba cepat. Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan adat kawin colong memperlihatkan bahwasannya masyarakat tidak hidup dalam hukum tunggal (Irianto, 2017), melainkan dalam bingkai normatif yang majemuk, hukum adat, Islam dan hukum negara saling berintegrasi, bersinergi dan kadang berbenturan (Sumardi, 2016). Selain itu apabila ditinjau dari segi hukum islam, pernikahan adat Osing Banyuwangi secara paralel tidak menciderai prinsip hukum pernikahan dalam Islam. Syarat sah nikah, rukun dan kewajiban tampak dinegosiasikan secara positif dengan tradisi lokal. Sementara dalam pernikahan adat Osing, Adat kawin colong termasuk dalam ‘urf al-khas (kebiasaan) yaitu, kebiasaan yang berlangsung pada suatu daerah dan masyarakat tertentu (Aifah, 2023). Jika dalam syara’ nikah colong termasuk dalam kategori ‘Urf shahih. Sayangnya praktik ini kerap mengindikasikan ketegangan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kedua pihak, namun colok (mediator) menjadi angin segar perdamaian.

Sementara itu, nikah colong memiliki kesan tradisi yang telah menubuh (embodied) dalam masyarakat Osing generasi tua, sementara generasi muda hanya mengikuti kultus dari orang tua dan pemangku adat dalam praktiknya, sehingga tradisi ini telah menjadi habits atau kebiasaan adat kultural. Dalam istilah Bourdieu, hal ini termasuk dalam habitus, yakni perilaku dan tindakan dibentuk bukan sejak lahir, melainkan dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan sosialnya yang kemudian memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang (Bourdieu, 2017). Lebih jauh, dimensi kultural menunjukkan bahwa nikah colong adalah produk dari sistem nilai masyarakat Osing yang menekankan pragmatisme, toleransi, dan fleksibilitas sosial. Ditunjang dengan karakteristik hibriditas budaya Osing melahirkan pendekatan yang tidak fundamentalistik terhadap aturan agama dan adat. Nilai-nilai seperti ketegangan, *euuh pakeuwuh* (segan berlebihan), (Setiawan, 2022) dan *rukun* (harmoni sosial) justru mendorong masyarakat untuk menghindari konflik terbuka melalui mekanisme *colong*. Maka penulis berasumsi bahwa praktik ini memiliki fungsi sebagai katup sosial yang mencegah eskalasi konflik keluarga, sekaligus memberikan ruang bagi ekspresi otonomi individual dalam menentukan nasib pernikahan.

Apabila ditinjau dari konteks relasi kuasa dan gender, nikah colong memiliki makna yang ambivalen. Di satu sisi, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap dominasi patriarki yang mengontrol seksualitas dan pilihan hidupnya. Perempuan yang melakukan *colong* menunjukkan *agency* dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis demi masa depannya. Namun di sisi lain, *colong* juga dapat menjadi mekanisme yang justru memperkuat struktur patriarkis dengan cara menghindari konfrontasi langsung terhadap otoritas ayah atau keluarga. Demikian tampak menentang sistem secara terbuka, *colong* memberikan jalan kompromi yang memungkinkan sistem patriarkis tetap bertahan dengan sedikit modifikasi. Ambivalen ini sejalan dengan konsep “Hidden transcript” atau cara mengungkap suara dari kalangan yang tidak berdaya berupa resistensi yang tidak mengancam struktur kekuasaan secara langsung (Scott, 2016). Bagi pihak perempuan, praktik ini dapat dikatakan dengan ‘senjata kaum lemah’ yang memungkinkannya mengatasi kendala struktural tanpa harus berhadapan dengan risiko konflik terbuka yang membahayakan posisi sosial mereka.

Sementara dalam konteks feminism Islam, ambivalensi ini mencerminkan apa yang Saba mahmood sebut sebagai “paradox of agency”. Ia mengkritik konsep *agency* feminis liberal yang mengidentifikasi pemberdayaan perempuan dengan resistensi terhadap norma-norma yang dominan (Mahmood, 2009). Dalam nikah colong, perempuan Osing menunjukkan individu atau

agency tidak hanya melalui perlawanan terhadap struktur patriarkis, tetapi juga melalui negosiasi dan adaptasi terhadap norma adat yang berlaku. Mereka tidak sekadar menjadi korban pasif dari sistem patriarkis, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari aturan struktural tersebut. Sebaliknya, mereka mengembangkan strategi kemungkinan mereka mencapai tujuan personal sambil tetap mempertahankan legitimitas sosial keagamaan. Oleh karena itu, dengan perspektif feminism, praktik ini tergolong cukup kompleks. Kompleksitas tersebut dapat diamati dengan berbedanya pandangan intergenerasi (Rachman, 2023). Generasi muda terpapar dengan wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender melalui pendidikan formal yang lebih cenderung menafsirkan nikah colong sebagai bentuk emansipasi perempuan. Sedangkan perspektif generasi tua cenderung melihatnya sebagai startegi praktis untuk menghindari konflik keluarga atau dinamika prosesi adat. Oleh karena itu, posisi perempuan dan laki-laki dalam tinjauan antropologi hukum akan setara tanpa ketimpangan salah satu keduanya. Antropologi hukum menegaskan sekaligus membuktikan kemanusiaan dengan kesepakatan antara dua pihak calon pengantin melalui negosiasi yang komunikatif.

SIMPULAN

Masyarakat Osing di Banyuwangi merupakan komunitas etnis yang memiliki identitas kultural khas melalui bahasa, sistem sosial, dan tradisi adat yang berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Keberadaan mereka memperlihatkan fenomena pluralisme hukum yang memadukan adat, Islam, dan hukum negara dalam praktik sosial, termasuk dalam tata cara pernikahan. Tradisi seperti kawin colong, kawin angkat-angkatan, dan kawin ngeleboni menjadi bagian dari warisan leluhur yang tidak hanya merepresentasikan nilai sosial dan hukum, tetapi juga bernuansa magis-religius. Dengan demikian, adat Osing memperlihatkan corak sinkretis, yakni keterhubungan erat antara sistem kepercayaan lokal dengan ajaran Islam yang masuk secara gradual dan akomodatif. Dalam perkembangan modern, tradisi pernikahan Osing menghadapi transformasi yang cukup signifikan. Modernisasi, pendidikan, dan urbanisasi mendorong perubahan pola pikir generasi muda yang lebih terbuka, pragmatis, dan rasional dalam menentukan pasangan hidup.

Hal ini menyebabkan praktik kawin colong semakin jarang dilakukan, bergeser ke bentuk pernikahan yang lebih formal sesuai agama dan negara. Kendati demikian, beberapa elemen adat seperti perang bangkat, gredoan, dan prosesi ritual lain masih bertahan sebagai penanda identitas budaya. Transformasi ini menunjukkan sifat hukum adat Osing yang dinamis, menyesuaikan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan substansi tradisionalnya, sekaligus selaras dengan prinsip living law ala Eugen Ehrlich yang menekankan pada hukum sebagai cerminan praktik sosial yang hidup. Lebih jauh, adat pernikahan Osing memperlihatkan ambivalensi dalam relasi kuasa dan gender. Tradisi kawin colong, misalnya, dapat dipahami sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap dominasi patriarkis sekaligus mekanisme kompromi untuk menjaga harmoni sosial. Dari perspektif feminism Islam, praktik ini mencerminkan “paradox of agency” sebagaimana dijelaskan Saba Mahmood, di mana perempuan tidak sekadar tunduk pada norma, melainkan juga memanfaatkan ruang negosiasi adat untuk mencapai tujuan personal. Pada akhirnya, adat Osing tetap relevan sebagai instrumen identitas budaya sekaligus sarana adaptasi menghadapi modernitas. Namun, keberlangsungan tradisi ini bergantung pada dokumentasi, revitalisasi, serta kolaborasi komunitas adat, akademisi, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aifah, N. A. (2023). UPAYA MEMPERTAHANKAN ADAT KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT ISLAM OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI. *MABAHTS: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(01), 35–46.
- Ainiyah, Q. (2025). Acculturation Of Religion And Culture Of The Ngunggah-Ngunggahi Proposal In The Colong Marriage Tradition In Banyuwangi. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 51–67.
- Amirul Wahid, R. W. Z., & Prayogi, B. (2021). Preservasi budaya Osing melalui internalisasi budaya berbasis sekolah adat sebagai bentuk pengabdian masyarakat. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 3(2), 44–59.
- Annison, H. (2011). Book review: Book review. *Criminology & Criminal Justice*, 11(3), 277–278. <https://doi.org/10.1177/1748895811401979>
- Ansori, M. K. R., Dahlan, M., & Ishaq, I. (2025). The Tradition of Nyadokaken Pengantin in Osing Tribe Marriages in Indonesia: An'Urf Perspective. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(1), 1–19.
- Aripin, R. (2019). *Akulturasi Hukum Islam Kedalam Masyarakat Adat Osing (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Bagi Janda)*.
- Asih, S. A., & Kurniawan, B. (2024). Upaya pelestarian tradisi gredoan melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai kebudayaan (studi kasus di desa macan putih kabupaten banyuwangi). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(10), 7.
- Bourdieu, P. (2017). Habitus. In *Habitus: A sense of place* (pp. 59–66). Routledge.
- Febrianto, A. (2016). *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Hamsun, M. Y., & Aminulloh, A. (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).
- Idrus, A. M., Nurdin, R., Qayyum, R., Halim, P., & Amir, R. (2023). The tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar community marriage: A study of Islamic law philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 848–874.
- Indiarti, W. (2016). Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi: Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa. *International Conference "Indonesia: Art and Urban Culture*, 1–19.
- Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), 485.
- Mahmood, S. (2009). Agency, performativity, and the feminist subject. In *Pieties and gender* (pp. 11–45). Brill.
- Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.
- Nurdiandi, M. F. (2023). Bausung Dalam Pengantin Menurut Hukum Islam. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1), 89–92.
- Nurhayati, B. R., Sarwo, Y. B., & Koesmartadi, C. (2024). Local Wisdom and the Traditional Marriage Law of Osing Kemiren Village in the Era of Information Technology. *KnE Social Sciences*, 802–816.

- Putri, R. D., Fahadi, P. R., Kusumaningtyas, A. P., Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Navigating the Future Husband: Perempuan Muda, Negosiasi Pernikahan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 90. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.57996>
- Rachman, A. (2023). Reinterpreting Feminism in Ideology and Practice. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(1), 86–106.
- Rato, D. (2023). DINAMIKA HUKUM ADAT DALAM KOSMOLOGI OSING BANYUWANGI JAWA TIMUR. *PATRIOT*, 92–110.
- Raya, H. M. I. C. G. (2019). *Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi*.
- Scott, J. C. (2016). Everyday forms of resistance. In *Everyday forms of peasant resistance* (pp. 3–33). Routledge.
- Setiawan, E. (2022). Potret resiprositas tradisi nyumbang pada perempuan perdesaan di desa Kalipait Banyuwangi. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 1–12.
- Setiawan, E. (2023). Tradisi Unik Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren Banyuwangi. *JAWI*, 6(2), 160–166.
- Sheleff, L. S. (2013). *The Future of Tradition: Customary law, common law and legal pluralism*. Routledge.
- Sugiyanto, M. N. K. (2017). Tradisi Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing Banyuwangi: Perspektif Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1).
- Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 481–504.
- Wawancara Dengan Masyarakat Mondoluko, Tamansuruh, Banyuwangi. 2 September. (2025).
- Wisnu Artedjo. (2023). *Khazanah Nusantara: 8 Jenis Adat Pernikahan di Indonesia*. Atmago.Com. https://www.atmago.com/berita-warga/khazanah-nusantara-8-jenis-adat-pernikahan-di-indonesia_1df78ceb-1ea7-4122-9f83-0abab8e38274
- Yudiana, I. K., & Istiqomah, F. (2022). Dinamika Tari Gandrung Sebagai Upaya Pelestarian Kesenian Di Era Milenial. *Jurnal Sangkala*, 1(1), 34–45.
- Zahira, W. (2023). *Tradisi colongan masyarakat suku Osing Banyuwangi dalam praktik Khitbah perspektif Mazhab Syafi'i*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.